



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 380 TAHUN 2010

TENTANG IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH SWASTA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

*Membaca/
Memperhatikan :*

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Nomor : Kd.02.16/5/PP.00/521/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang Permohonan penerbitan Izin Operasional yang baru untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah/ Aliyah.

*Menimbang/
Mengingat :*

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

*Menetapkan
Pertama :*

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :

1. Nama Madrasah : MTs. AL MUNAWWARAH
2. Alamat Madrasah : Jl. Olah Raga No. 2
3. Kelurahan / Desa : Timbang Langkat
4. Kecamatan : Binjai Timur
5. Kota : Binjai
6. Nama Yayasan : Yayasan Al – Munawwarah
7. Alamat Yayasan : Jl. Olah Raga No. 2
8. Akte Yayasan : No. 08,- Tanggal 06 Juli 2001.

Kedua :

Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara sejak tahun Pelajaran : 2001 – 2002.

Ketiga :

Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

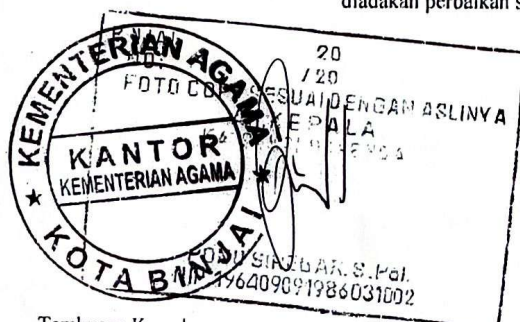
1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Membatalkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Tsanawiyah Nomor : Wb/5-d/PP.03.2/615/2002 tanggal 19 Maret 2002.

Keenam :

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
3. Madrasah / Yayasan bersangkutan

DITETAPKAN DI : MEDAN
TANGGAL : 11 JUNI 2010

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA

H. YULIZAR, M.Ag
NIP. 19590709 198303 1 004